



PUTUSAN
Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERRY ANDREAWAN ALIAS ARI KURNIAWAN ALIAS ARI;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ANDREAWAN ALIAS ARI KURNIAWAN ALIAS ARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa FERRY ANDREAWAN ALIAS ARI KURNIAWAN ALIAS ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY ANDREAWAN ALIAS ARI KURNIAWAN ALIAS ARI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa FERRY ANDREAWAN ALIAS ARI KURNIAWAN ALIAS ARI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan agar Terdakwa FERRY ANDREAWAN ALIAS ARI KURNIAWAN ALIAS ARI tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia;
- 1 (satu) buah plastik assoy;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Jaksa yang menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman **di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-286/Enz.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ferry Andreawan Alias Ari Kurniawan Alias Ari pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam 2013 Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Adi yang sedang mengendarai mobil dum truck, lalu Adi berkata "mau kemana kau?", terdakwa menjawab "mau ke kebun bang, minta aku dulu cololan (Narkotika jenis sabu)", Adi berkata "yaudah sini uang mu biar aku buat kan", terdakwa menjawab "ini bang uang limpul".

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Adi, dan Adi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam lipatan uang, lalu lipatan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Marlboro dan terdakwa balut lalu terdakwa masukkan kembali kedalam plastik assoy, dan menyimpannya di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap



Selanjutnya terdakwa pergi ke kebun sawit yang berada di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam 2013 Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengutip brondolan buah kelapa sawit.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Ivo Elan, dan saksi Ahmad Kenny Joy Fanco Dalimunthe (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam 2013 Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang laki-laki sudah diamankan oleh petugas keamanan (security) PT. Tolan Tiga Indonesia karena kedapatan mencuri berondolan sawit. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik assoy yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, dan uang tunai sebesar Rp. 82.000.- (delapan puluh dua ribu rupiah), serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia.

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/01.10107/2024 tanggal 03 Mei 2024 dari Pegadaian, berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil transparan berisi Kristal putih diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,15 gram, dan berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3222/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST, selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dianalisis milik terdakwa Ferry Andreawan Alias Ari Kurniawan Alias Ari, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Ferry Andreawan Alias Ari Kurniawan Alias Ari pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam 2013 Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Ivo Elan, dan saksi Ahmad Kenny Joy Fanco Dalimunthe (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam 2013 Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang laki-laki sudah diamankan oleh petugas keamanan (security) PT. Tolan Tiga Indonesia karena kedapatan mencuri berondolan sawit. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoy yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, dan uang tunai sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia.

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/01.10107/2024 tanggal 03 Mei 2024 dari Pegadaian, berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil transparan berisi Kristal putih diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,15 gram, dan berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3222/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST, selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dianalisis milik terdakwa Ferry Andreawan Alias Ari Kurniawan Alias Ari, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amhad Kenny Joy Fanco Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap



dari security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate sehubungan dengan diamankan Terdakwa yang mengambil berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melihat bahwa benar Terdakwa telah diamankan security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa berondolan yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate, lalu Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah plastik assoy;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik assoy dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto serta uang sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo);

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi serta Saksi Sucipto bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi bersama rekan Saksi sedang melakukan patroli di seputaran Kebun Perlabian Estate;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melakukan patroli lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Pesonil Polsek Kampung Rakyat karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama Pesonil Polsek Kampung Rakyat tiba lalu Saksi bersama rekan Saksi serta Pesonil Polsek Kampung Rakyat menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana depan sebealh kiri 1 (satu) buah plastik assoy;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik assoy dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto serta uang sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi serta Saksi Amhad Kenny Joy Fanco Dalimunthe bersama rekannya membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berjalan dari rumah mantan kakak ipar Terdakwa lalu ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Adi (Dpo) yang mengendarai mobil Dump Truck;

- Bahwa kemudian Adi (Dpo) menegur Terdakwa dengan berkata "Mau kemana kau" lalu Terdakwa menjawab "Mau ke kebun bang, minta dulu aku cololan (sabu)" lalu Adi (Dpo) berkata "Yaudah sini uang mu biar ku buatkan" lalu Terdakwa menjawab "Ini bang uang limpul";

- Bahwa setelah Adi (Dpo) menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut lalu Adi (Dpo) memberi Terdakwa narkotika jenis sabu lalu setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam plastik assoy dan menaruh ke kantong depan sebelah kiri lalu Terdakwa pergi menuju kebun untuk mengambil berondolan kelapa sawit sedangkan Adi (Dpo) melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu tidak berapa lama datang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate menghubungi pihak kepolisian Kampung Rakyat dan setelah pihak kepolisian Kampung Rakyat datang lalu pihak kepolisian Kampung Rakyat dengan disaksikan security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah plastik assoy;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik assoy dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto serta uang sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (Dpo);

- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3222/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, ST, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik tersangka atas nama **Ferry Adnreawan alias Ari Kurniawan alias Ari** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 056/01.10107/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga menerangkan 1 (satu) bungkus klip paket kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia;
- 1 (satu) buah plastik assoy;
- Uang tunai sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlavian Estate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah plastik assoy dan Uang tunai sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3222/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, ST, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, milik tersangka atas nama **Ferry Adnreawan alias Ari Kurniawan alias Ari** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ferry Andreawan alias Ari Kurniawan alias Ari** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap



jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bersifat alternative dari ketentuan perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Sucipto bersama rekannya sedang melakukan patroli di seputaran Kebun Perlabian Estate;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sucipto bersama rekannya sedang melakukan patroli lalu Saksi Sucipto bersama rekannya melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi Sucipto bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Sucipto bersama rekannya menghubungi Pesonil Polsek Kampung Rakyat karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Pesonil Polsek Kampung Rakyat tiba lalu Saksi Sucipto bersama rekannya serta Pesonil Polsek Kampung Rakyat menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana depan sebealh kiri 1 (satu) buah plastik assoy;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik assoy dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto serta uang sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sucipto bersama rekannya serta Saksi Amhad Kenny Joy Fanco Dalimunthe bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3222/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, ST, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, milik tersangka atas nama **Ferry Adnreawan alias Ari Kurniawan alias Ari** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlavian Estate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Divisi I Blok L.12 Tahun Tanam Desa Perkebunan Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Sucipto bersama rekannya sedang melakukan patroli di seputaran Kebun Perlavian Estate;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sucipto bersama rekannya sedang melakukan patroli lalu Saksi Sucipto bersama rekannya melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlavian Estate;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi Sucipto bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Sucipto bersama rekannya menghubungi Pesonil Polsek Kampung Rakyat karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Pesonil Polsek Kampung Rakyat tiba lalu Saksi Sucipto bersama rekannya serta Pesonil Polsek Kampung Rakyat menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana depan sebalh kiri 1 (satu) buah plastik assoy;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik assoy dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto serta uang sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sucipto bersama rekannya serta Saksi Amhad Kenny Joy Fanco Dalimunthe bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3222/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, ST, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, milik tersangka atas nama **Ferry Adnreawan alias Ari Kurniawan alias Ari** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap security PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena redaksional dalam unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkoba jenis sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka



menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah plastik assoy, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Andreawan alias Ari Kurniawan alias Ari** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ferry Andreawan alias Ari Kurniawan alias Ari** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia;
- 1 (satu) buah plastik assoy;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Anzar Mashudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.